



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penguat dengan Surat Gugatan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan cara Agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama pastor Alexander Nevisvd pada tanggal 06 Februari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/477.2-PK/BKCSKB-II/2006 tanggal 06 Februari 2006;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penguat dengan Tergugat telah pula di karuniai satu orang anak yang bernama: anak Penguat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/761-TLB/BKCSKB-III/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penguat dengan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian satu sama lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setahun kemudian sejak pernikahan tersebut, kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi di awal tahun 2007, Penggugat mengetahui dan mendengar langsung dari Tergugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun usaha tersebut selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Penggugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan biduk rumah tangga kami;
7. Bahwa atas kejadian yang terjadi berulang-ulang terus, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan dan membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita batin dan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga lagi;
9. Bahwa dengan kejadian itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama, maka perceraian menjadi jalan alternatif terakhir bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi;
10. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, dari pihak keluarga maupun dari atasan langsung Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah dan tidak mau mendengar nasehat dari keluarga, selanjutnya sekitar tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang;
11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat bersikukuh tetap ingin bercerai, dengan telah mengajukan gugatan cerai ke Kedamaian Pahandut Kota Palangka Raya dan telah diputus cerai secara adat oleh Kerapatan Mantir Adat Kedamaian Pahandut Kota Palangka Raya tanggal 31 Januari 2024;
12. Bahwa mengingat pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah memohon izin kepada atasan Penggugat yakni Kepala Dinas

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan perceraian perkawinan dengan Tergugat, dan untuk hal ini telah diberikan izin dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian ijin Perceraian Nomor: 800/94/IV/Peg tanggal 19 April 2024;

**13.** Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* sehingga atas hal tersebut sangat beralasan apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**14.** Bahwa mengingat anak Penggugat dengan Tergugat masih berada di bawah umur dan belum dewasa, guna menjaga perkembangan jiwa anak tersebut, maka sangat beralasan apabila anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/761-TLB/BKCSKB-III/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan biaya nafkah ditanggung oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah kawin;

**15.** Bahwa beralasan pula apabila putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat tentang perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

**16.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena itu perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

**17.** Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon agar dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan cara Agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Alexander Nevisvd pada tanggal 06 Februari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/477.2-PK/BKCSKB-II/2006 tanggal 06 Februari 2006, dinyatakan Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/761-TLB/BKCSKB-III/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan biaya nafkah ditanggung oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah kawin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat tentang perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau: mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri, ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak datang menghadap dipersidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dan Majelis Hakim telah menunjuk Erhammudin,S.H, M.H, sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan laporan dari Mediator tanggal 5 Juli 2024, mengenai upaya mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara a quo persidangan dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat membenarkan alasan Penggugat dari no.1 sampai dengan no.10, Memang benar adanya Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama sampai berakhir dengan surat perjanjian diatas metrai dengan sdri. Suhartini, sejak ada perjanjian itu Tergugat tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama, Tergugat menyadari kesalahan yang pada diulang karena uang mudah didapat saat itu. akhirnya Tergugat mohon ijin kepada Penggugat untuk berhenti bekerja dan di iijinkan untuk berhenti bekerja, untuk membantu ekonomi keluarga Tergugat sempat menjadi guru honor di SDN1 Tanjung Pinang Palangka Raya dan di gaji 3 bulan sekali sampai dana BOS keluar Tergugat bekerja sampai SDN tersebut dibubarkan, karena uang gaji dari honor guru kurang membantu perekonomian keluarga, Tergugat setelah mengajar bekerja sebagai kasir ditoko komputer dari pukul 13.00 WIB sampai 21.00 WIB. Pada saat Tergugat sedang bekerja Penggugat kabur dari rumah di bantu kakak perempuan Penggugat menurut tetangga sebelah rumah. Tergugat berhenti bekerja dengan niat baik agar kejadian serupa tidak terulang lagi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk alasan Penggugat yang no.11;

11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat bersikukuh tetap ingin bercerai, dengan telah mengajukan gugatan cerai ke Kedamangan Pahandut Kota Palangka Raya dan telah diputus cerai secara adat oleh Kerapatan Mantir Adat Kedamangan Pahandut Kota Palangka Raya tanggal 31 Januari 2024;

Tergugat membantah telah diputus cerai, karena pada kesimpulan No.6 dari sidang adat Dayak yang dilakukan di kantor Kademangan Pahandut Palangka Raya. Kerapatan Mantir Adat Kecamatan Pahandut tidak memberikan putusan apapun kepada kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

- Tergugat akan menjawab alasan perceraian dari Penggugat, no ke 14 ;

14. Bahwa mengingat anak Penggugat dengan Tergugat masih berada di bawah umur dan belum dewasa. guna menjaga perkembangan jiwa anak tersebut, maka sangat beralasan apabila anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/761- TLB/BKCSKB-III/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan biaya nafkah tanggung oleh Penggugat Bersama-sama sampai dewasa dan mandiri atau sudah kawin; Penggugat beralibi menyatakan guna menjaga perkembangan jiwa anak Penggugat sendiri yang merusak perkembangan jiwa anak;

Penggugat mengajarkan berbohong dan mencuri pada anak. Anak berbohong dengan dalih mencari akte kelahiran anak, ternyata mencuri sertifikat tanah dan BPKB motor Kawasaki ZX110 atas nama Penggugat dan itu adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat dengan maksud Penggugat menguasai;

Penggugat mengajarkan Anak agar jangan menikah dengan Suku Tergugat padahal kakak ipar Penggugat sama sukunya dengan Tergugat;

Penggugat menghasut Anak agar membenci Tergugat dengan cara menceritakan bahwa Tergugat menyebarkan suatu berita kepada saudara-saudara Penggugat kenyataannya Tergugat hanya mengenal 2 orang kakak laki laki (tinggal diluar kota) dan 3 Orang kakak perempuan (tinggal dikota Palangka Raya) Penggugat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyadari dan memaklumi sepenuhnya apa yang dilakukan Penggugat. Tergugat menyetujui anak di asuh Penggugat dengan catatan kejadian yang pernah terjadi tidak boleh terulang lagi. Tergugat menyetujui biaya nafkah anak ditanggung bersama Penggugat sampai anak menikah sampai meninggal pun tidak masalah buat Tergugat dengan catatan sesuai kemampuan Tergugat dan Anak harus ambil sendiri dirumah Tergugat setiap hari dan Tergugat tidak bersedia mentransfer uang dengan alasan apapun karena bagi Tergugat bisa ketemu dan mengobrol dengan Anak adalah sesuatu yang membahagiakan dan bisa mengetahui perkembangan anak, saat ini Tergugat bekerja serabutan sebagai ojek online dibawah naungan MAXIM, jika Tergugat sakit uang tidak ada ditangan;

Tergugat juga mohon agar anak bisa tidur dirumah Tergugat seperti yang sudah pernah dilakukan setiap hari sabtu sampai hari Minggu;

- Menanggapi permohonan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Tergugat memohon kepada Yang Mulia ketua/ majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk tidak mengabaikan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, sebab Penggugat tidak menyebutkan harta bersama dalam gugatannya. Seperti yang di katakan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Juli 2024. Sedangkan Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Juli 2024, selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6271016202740002 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat dengan nomor 6271011609100022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan akta perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat dengan Nomor 69/477.2-PK/BKCSK-II/2006, diberi tanda P-3;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari copy Kutipan akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 474.1/761-TLB/BKCSKB-III/2008 dan foto kopi dari asli Surat Keterangan Kehilangan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Polsek Pahandut Polres Palangka Raya tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat keputusan pemberian ijin perceraian dengan No.800/94/IV/Peg tanggal 19 April 2024 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/C/2780/VI/YAN.2.4/2024/Polsek Pahandut tanggal 12 Juni 2024, dan lampiran copy dari copy Surat Kawin antara Tergugat dan Penggugat, dari keuskupan Palangka Raya dengan No.03/451 tanggal 14 Februari 2006, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat berita acara pemeriksaan perkara gugatan cerai kedadangan Pahandut antara Penggugat, dengan Tergugat dengan No.17/KDMG-PHDT/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat pernyataan atas nama Joseph Maria Goretti Sigit Prasetya Budi, tanggal 31 Januari 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai, dan asli dari bukti surat dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Pebrianti Elvina;
  - Bahwa Penggugat adalah Tante Saksi dan Tergugat adalah Paman Saksi;
  - Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 6 Februari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/477.2-PK/BKCSKB-II/2006 tanggal 06 Februari 2006;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan mereka sendiri;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jati dan sekarang mereka sudah berpisah rumah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007;
- Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan lagi dengan pertengkaran hebat yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di awal tahun 2007;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sepengetahuan Saksi mengenai Penggugat mengetahui dan mendengar langsung dari Tergugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, Tergugat saat itu bersedia untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih berhubungan dengan selingkuhannya;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Tergugat tetap tinggal di Jalan Jati dan Penggugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri dan juga Saksi pernah melihat langsung Tergugat jalan dengan perempuan lain di Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa padangan Saksi mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidk bisa dipersatukan lagi karena sudah beberapa kali Tergugat berselingkuh sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa bersama lagi;

## 2. Saksi Firmanto ;

- Bahwa Penggugat adalah Tante Saksi dan Tergugat adalah Paman Saksi;
- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 6 Februari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/477.2-PK/BKCSKB-II/2006 tanggal 06 Februari 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan mereka sendiri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jati dan sekarang mereka sudah berpisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007;
- Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan lagi dengan pertengkaran hebat yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di awal tahun 2007;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sepengetahuan Saksi mengenai Penggugat mengetahui dan mendengar langsung dari Tergugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, Tergugat saat itu bersedia untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih berhubungan dengan selingkuhannya;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Tergugat tetap tinggal di jalan Jati dan Penggugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri dan juga Saksi pernah melihat langsung Tergugat jalan dengan perempuan lain di Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa padangan Saksi mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah beberapa kali Tergugat berselingkuh sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor 140.0.PEM.456/PNRG/III.57 atas nama Sriwati, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari copy Kuitansi pembayaran pembangunan dapur tanggal 27 Agustus 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 8 September 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tanggal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), diberi tanda T-2;

3. Fotocopy dari copy Kuitansi pembayaran pembangunan dapur tanggal 24 September 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tanggal 26 September 2022 sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai, dan asli dari bukti surat dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan walaupun haknya telah diberikan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik, pada tanggal 25 September 2024, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan subtansi pokok dari gugatan Penggugat perkara aquo, maka dipertimbangkan terlebih dahulu syarat untuk melakukan gugatan perceraian, karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah tercantum dalam identitasnya dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dari bukti surat P-5 berupa Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 800/94/IV/Peg tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dapat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK



diketahui bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Fungsional Umum Bidang Sekretaris, dan Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari Pejabat atau atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Dengan mendasarkan pada ketentuan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tersebut diatas, maka Penggugat dengan status pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat atau dalam hal ini pimpinan ditempat Penggugat bekerja, dengan bentuk surat yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-5, tersebut diatas Penggugat dalam mengajukan permohonan ijin perceraian ini telah menempuh sesuai dengan prosedur. Dan Penggugat telah mendapatkan surat ijin cerai dari pejabat atau atasannya yang berhak mengeluarkan surat untuk itu. Maka menurut Majelis Hakim setelah mencermati dan mempertimbangkan bukti surat P-5 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Katholik dihadapan Pastor Alexander Nevisvd pada tanggal 6 Februari 2006 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 69/477.2-PK/KBCSKB-II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula di karuniai satu orang anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/761-TLB/BKCSKB-III/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;
- Bahwa awal perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia, damai, namun setelah 1 (satu) tahun berjalan mulai ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Dan pertengkaran dimulai pada awal tahun 2007 karena Penggugat mendengar dan mengetahui langsung kalau Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain ;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, namun jalan damai yang dilakukan melalui pembicaraan dan musyawarah berulang kali, tidak ada penyelesaiannya, karena Tergugat berulang terus melakukan selukh dengan perempuan lain, dengan sikap dari Tergugat tersebut Penggugat sudah menderita batin dan sulit untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak tinggal serumah lagi hingga diajukannya gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan alasan Penggugat dari no.1 sampai dengan no.10, memang benar adanya Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama sampai berakhir dengan surat perjanjian diatas metrai dengan sdri. Suhartini, sejak ada perjanjian itu Tergugat tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama, Tergugat menyadari kesalahan yang pada diulang karena uang mudah didapat saat itu. akhirnya Tergugat mohon ijin kepada Penggugat untuk berhenti bekerja dan di ijin untuk berhenti bekerja, untuk membantu ekonomi keluarga Tergugat sempat menjadi guru honor di SDN1 Tanjung Pinang Palangka Raya dan di gaji 3 bulan sekali sampai dana BOS keluar Tergugat bekerja sampai SDN tersebut dibubarkan, karena uang gaji dari honor guru kurang membantu perekonomian keluarga, Tergugat setelah mengajar bekerja sebagai kasir ditoko komputer dari pukul 13.00 WIB sampai 21.00 WIB. Pada saat Tergugat sedang bekerja Penggugat kabur dari rumah di bantu kakak perempuan Penggugat menurut tetangga sebelah rumah. Tergugat berhenti bekerja dengan niat baik agar kejadian serupa tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa alasan atau dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi : "barang siapa yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK





mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “, walaupun dalam perkara ini, Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun untuk membuktikan dalil tersebut, maka kepada pihak Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita atau dalil gugatan Penggugat, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Katholik dihadapan Pastor Alexander Nevisvd pada tanggal 6 Februari 2006 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 69/477.2-PK/KBCSKB-II/2006 tanggal 6 Februari 2006. Dan dalil tersebut dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya. Kemudian dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Pebrianti Elvina dan Saksi Firmanto yang pada pokok keterangannya sebagai berikut : Penggugat adalah istri dari Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 6 Februari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/477.2-PK/BKCSKB-II/2006 tanggal 06 Februari 2006. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan mereka sendiri. Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jati dan sekarang mereka sudah berpisah rumah. Bahwa dari pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007. Keterangan Saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti Surat P-3 yang diajukan Penggugat berupa Kutipan akta perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat dengan Nomor 69/477.2-PK/BKCSK-II/2006, dengan demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sah suami isteri yang telah menikah sesuai dengan agama Katholik dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya ;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dalil atau alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo, maupun petitum-petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum Penggugat poin kesatu yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum ini apakah dikabulkan atau tidak, harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua dan seterusnya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan cara Agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Alexander Nevisvd pada tanggal 06 Februari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/477.2-PK/BKCSKB-II/2006 tanggal 06 Februari 2006, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat awal perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia, damai, namun setelah 1 (satu) tahun berjalan mulai ada pertengkaran dan perselisihan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Dan pertengkaran dimulai pada awal tahun 2007 karena Penggugat mendengar dan mengetahui langsung kalau Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, namun jalan damai yang dilakukan melalui pembicaraan dan musyawarah berulang kali, tidak ada penyelesaiannya, karena Tergugat berulang terus melakukan selukh dengan Perempuan lain, dengan sikap dari Tergugat tersebut Penggugat sudah menderita batin dan sulit untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak tinggal serumah lagi hingga diajukannya gugatan ini. Dalil gugatan Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya. Dan juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Pebrianti Elvina dan Saksi Firmanto yang diajukan Penggugat dipersidangan yaitu Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sepengetahuan Saksi mengenai Penggugat mengetahui dan mendengar langsung dari Tergugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, Tergugat saat itu bersedia untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih berhubungan dengan selingkuhannya. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Tergugat tetap tinggal di jalan Jati dan Penggugat tinggal di rumah kakaknya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penggugat dapat membuktikan dalilnya mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan ditandai adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang dasari Tergugat mempunyai Perempuan lain, dan pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan, perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membina rumah tangga yang bahagia, rukun, dan kekal ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkaran terus menerus, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya sah menurut hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka petitum poin ke dua mengenai Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke tiga Penggugat yaitu menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/761-TLB/BKCSKB-III/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, dengan biaya nafkah ditanggung oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/761-TLB/BKCSKB-III/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, dapat diketahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan anak bernama anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada 28 Juli 2007 di Palangka Raya. Kemudian bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Pebrianti Elvina dan Saksi Firmanto yang diajukan Penggugat dipersidangan yang menerangkan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007;

Menimbang, bahwa kedudukan anak dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat, merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat-akibat dari perceraian yang berkaitan dengan hak pengasuhan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu *"...bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu..."*, selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir di Palangka Raya tanggal 28 Juli 2007, sehingga saat ini usia dari anak tersebut 17 (tujuh belas) Tahun, maka anak tersebut masih dibawah umur sesuai ketentuan Undang-undang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Yurisprudensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka hak asuk anak diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, selanjutnya dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal-pasal diatas sudah jelas, baik ibu maupun bapak dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap akan diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara, meskipun anak tersebut saat ini berada di pengasuhan Penggugat, namun kepada Tergugat tetap diberikan hak yang sama seperti Tergugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah memberikan jawaban mengenai status anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : Tergugat menyadari dan memaklumi sepenuhnya apa yang dilakukan Penggugat. Tergugat menyetujui anak di asuh Penggugat dengan catatan kejadian yang pernah terjadi tidak boleh terulang lagi. Tergugat menyetujui biaya nafkah anak ditanggung bersama Penggugat sampai anak menikah sampai meninggal pun tidak masalah buat Tergugat dengan catatan sesuai kemampuan Tergugat dan Anak harus ambil sendiri dirumah Tergugat setiap hari dan Tergugat tidak bersedia mentransfer uang dengan alasan apapun karena bagi Tergugat bisa ketemu dan mengobrol dengan Anak adalah sesuatu yang membahagiakan dan bisa mengetahui perkembangan anak, saat ini Tergugat bekerja serabutan sebagai ojek online dibawah naungan MAXIM, jika Tergugat sakit uang tidak ada ditangan. Tergugat juga mohon agar anak bisa tidur dirumah Tergugat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang sudah pernah dilakukan setiap hari Sabtu sampai hari Minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum poin ke tiga gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan petitum poin ke empat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat tentang perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan (sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dengan demikian maka petitum ke empat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin kelima Penggugat yaitu memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk dicatat perceraian dan dibuatkan akta perceraian, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin ke lima beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1 Jo Pasal 2 Jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/477.2-PK/BKCSKB-II/2006 tanggal 6 Februari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Juli 2007, berada di bawah asuhan Penggugat, dengan biaya nafkah ditanggung oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, namun dengan tetap memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajak, memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayangnya setiap saat tanpa ada halangan dari siapapun juga, semata-mata demi kepentingan anak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya untuk dicatat dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan,
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register dan diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Penggugat, Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 18.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp 0.000,00
- Sita : Rp 0.000,00

Jumlah : Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN PIK